

**ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN
SISTEM MUSYARAKAH SEBAGAI INOVASI PRODUK
PERBANKAN PADA BANK SUMSEL BABEL
CABANG SYARIAH PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : AYU ARDILLA
NIM : 22.2010.238**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

**ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN
SISTEM MUSYARAKAH SEBAGAI INOVASI PRODUK
PERBANKAN PADA BANK SUMSEL BABEL
CABANG SYARIAH PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S1
Ekonomi dan Bisnis**



**Nama : AYU ARDILLA
NIM : 22.2010.238**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Ardilla

Nim : 22.2010.238

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Agustus 2014

Penulis



(Ayu Ardilla)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Dengan
Sistem Musyarakah Sebagai Inovasi Produk
Perbankan Pada Bank Sumsel Babel cabang
Palembang
Nama : Ayu Ardilla
NIM : 222010238
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Perbankan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, September 2014

Pembimbing,



Betri, S.E. Ak. M.Si. Ak. CA

NBM/NIDN : 944806/0216106902

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Rosafina Ghazali, S.E., Ak., M.Si

NIDN/NBM : 0228115802/1021961

PERSEMBAHAN DAN MOTO

Motto:

“Kegagalan bukan berarti kita tidak mampu yang penting kita telah berbuat untuk mencoba kegagalan bukan berarti kita telah kehilangan segalanya, mungkin belum saatnya kita mendapatkan apa yang kita cari. Tapi kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda. Kegagalan bukan berarti Allah mengabaikan kita melainkan Allah punya rencana lain yang lebih indah untuk kita. Karena hidup adalah perjuangan, maka setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan dan akhir dari pengorbanan adalah kebahagiaan yang akan kita gapai”

Kupersembahkan kepada:

- ❖ ***Untuk Ayah (ayah Bagindo Nasril Jambak) dan ibu (ibu Syamsinar) yang tercinta***
- ❖ ***Adik-adik ku Sentiya Karlina, Lela Kurnia, dan Azhura Anasya***
- ❖ ***Keluarga besar Sumatera Barat (Pariaman)***
- ❖ ***Almamater yang telah mendidik dan mendewasakan ku***



PRAKATA

Assalamu'alaikum wr,wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa berkat taufik dan hidayah serta karunia dan perkenaan-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah Sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah pada Bank Sumsel Babel di Palembang” dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi setiap Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang serta tak lupa penulis panjatkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan untuk Ayahanda (Bagindo Nasril Jambak) dan Ibunda (Syamsinar) yang sangat kusayangi dan kubanggakan, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, tiada kata paling indah selain doa yang bisa kuberikan untukmu “*wahai Tuhanku kasihilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku dan menyayangiku sewaktu aku kecil*”. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adikku (Sentiya Karlina, Lela Kurnia, dan Azhura Anasya) karena tanpa semangat dan doa dari kalian maka semua ini tak mungkin ku dapatkan.

Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi kata-katanya, referensinya dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan penulis selama ini menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Palembang dan dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Idris, S.E, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E, Ak, M.Si, selaku ketua program Studi Akuntansi dan Ibu Welly, S.E, M.Si, selaku sekretaris Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Betri, S.E, Ak, M.Si, CA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si., selaku pembimbing akademik.
6. Seluruh Staff dan Karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Kepada Pimpinan dan Seluruh staf maupun Karyawan/karyawati PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang yang telah membantu penulis menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahku, Bagindo Nasril Jambak dan Ibuku, Syamsinar serta adik-adikku, Sentiya Karlina, Lela Kurnia dan Azhura Anasya yang telah memberikan do'a, materi, dan semangat untuk keberhasilan penulis.

Akhirnya, penulis mendo'akan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis dimasa-masa yang akan datang.

Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Palembang, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Sebelumnya.....	9

B.	Landasan Teori.....	10
1.	Pembiayaan	10
a.	Pengertian Pembiayaan.....	10
b.	Tujuan Pembiayaan.....	11
c.	Fungsi pembiayaan.....	12
d.	Tahap-tahap dalam Pemberian Pembiayaan.....	13
e.	Unsur-unsur Pembiayaan.....	14
f.	Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan.....	15
2.	Jenis-jenis Produk Bank Syariah.....	17
3.	Akad Pembiayaan Ba'I Al-murabahah.....	18
a.	Pengertian Pembiayaan Ba'I Al-murabahah.....	18
b.	Jenis Akad Murabahah.....	26
c.	Rukun Akad Murabahah.....	27
d.	Beberapa Ketentuan Umum dalam Murabahah ..	28
e.	Risiko Ba'I Al-murabahah.....	30
f.	Syarat Ba'I Al-murabahah.....	31
4.	Akad Pembiayaan Musyarakah.....	32
a.	Pengertian Akad Musyarakah.....	32
b.	Jenis Akad Musyarakah.....	33
c.	Manfaat dan Resiko Pembiayaan Musyarakah....	35
d.	Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Musyarakah.....	35

5.	Konsep Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah.....	37
6.	Konsep Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah.....	40
BAB III.	METODOLOGI PENELITIAN.....	45
A.	Jenis Penelitian.....	45
B.	Lokasi Penelitian.....	46
C.	Operasionalisasi Variabel.....	46
D.	Data yang Diperlukan.....	46
E.	Metode Pengumpulan Data.....	47
F.	Analisis dan Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV.	HASIL PENELITIAN.....	50
A.	Hasil Penelitian.....	50
B.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Produk Pembiayaan Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang tahun 2012.....	5
Tabel I.2	Skema Perhitungan Margin Akad Pembiayaan Murabahah.....	6
Tabel III.1	Tabel Operasionalisasi Variabel.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Syariah.....	37
Gambar II.2	Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Syariah.....	38
Gambar II.3	Skema Murabahah.....	39
Gambar II.4	Skema Musyarakah.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi
- Lampiran 2 Tabel Angsuran Pembiayaan Investasi
- Lampiran 3 Tabel Angsuran Pembiayaan Pembelian Barang
- Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian PT.Bank Sumsel Babel Cabang Palembang
- Lampiran 5 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 6 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Sertifikat Membaca dan Menghafal Alqur'an
- Lampiran 8 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
- Lampiran 9 Sertifikat Toefl
- Lampiran 10 Biodata Penulis

ABSTRAK

Ayu Ardilla/22.2010.238/2014/Analisis Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah Sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah Pada Bank Sumsel Babel Di Palembang/Akuntansi Perbankan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana menerapkan konsep pengenaan akad murabahah pada Bank sumselbabel syariah untuk dikonversikan menggunakan akad musyarakah

Tujuannya adalah untuk menerapkan konsep pengenaan akad murabahah pada Bank sumselbabel syariah untuk dikonversikan menggunakan akad musyarakah sebagai inovasi pada produk perbankan syariah

Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif, lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumsel Babel Syariah cabang Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif Deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang belum menerapkan konsep akad pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah sehingga belum bisa merubah persepsi nasabah terhadap produk yang ditawarkan bank syariah. Sebaiknya bank syariah menerapkan konsep akad pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah agar dalam produk pembiayaan bank syariah menjadi pilihan utama bagi nasabahnya.

Kata kunci: Akad Pembiayaan Murabahah, Akad Pembiayaan Musyarakah

ABSTRACT

Ayu Ardilla/222010238/2014/The Analysis of the Murabahah Financing Contract Using the Musyarakah System as the Sharia Banking Product Innovation of Bank Sumsel Babel Palembang/Perbankan Accounting.

The problem of this study was how to apply the concept of the Murabahah contract of Bank Sumsel Babel Sharia Palembang using the Musyarakah contract. The objective of this study was to apply the concept of the Murabahah contract of Bank Sumsel Babel Sharia Palembang using the musyarakah contract as the Sharia Banking product innovation.

This study used descriptive research. It was conducted at PT.Bank Sumsel Babel Sharia Palembang. The data used in this study were primary and secondary data. The techniques for collecting the data were using interviews and documentation. The data analysis used descriptive qualitative method.

The result showed that PT.Bank Sumsel Babel Sharia Palembang had not applied the concept of the murabahah financing contract using the musyarakah system, so it was unable to change the customers' perception towards the products offered by the sharia banks. Sharia banks should apply the concept of the murabahah financing contract using the musyarakah system, so the products of sharia bank financing could be the customers' main choice.

Key word : Murabahah financing contract, Musyarakah financing contract.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dalam deposito. Kemudian juga bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang penyempurnaan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan merupakan langkah yang baik dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah. Disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 memberikan peluang bagi perbankan terutama bank-bank konvensional untuk melakukan *dual banking system* terhadap sistem operasionalnya dengan membuka unit usaha syariah (UUS) bahkan mendirikan sendiri badan usaha syariah (BUS). Tidak hanya itu, dengan dikeluarkannya undang-undang ini telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah, baik yang UUS maupun BUS untuk berkembang, bahkan dalam hal pengembangan inovasi produk-produknya.

Maka tidak heran jika perkembangan bank syariah keberadaanya selalu menunjukkan trend yang meningkat. Dari jumlah kuantitas, bila dibandingkan

dengan keberadaannya pertama kali di tahun 1992 dengan bank Muamalat sebagai pencetus pertama lahirnya bank syariah, hingga sekarang di tahun 2014 terjadi peningkatan yang cukup bagus dari segi kuantitas.

Dilihat dari keberadaan nasabah bank syariah, menunjukkan data bahwa mereka adalah nasabah yang heterogen. Bukan saja dari kalangan muslim yang sangat taat pada agama dengan alasan religius, bahkan ada nasabah yang biasa dikatakan memiliki religius yang “besebrangan”. Syafi’I Antonio (2006: 78) pengantarnya dalam buku syariah marketing mengatakan bahwa salah satu isu yang cukup *controversial* dalam syariah marketing adalah pembagian segmen pasar syariah menjadi dua segmen besar yakni pasar emosional dan pasar rasional.

Antonio (2006: 78) menambahkan, pasar emosional diartikan sebagai kumpulan nasabah pertimbangan halal-haram, didorong oleh kekhawatiran akan praktik riba dan konsiderasi ukhrawi lainnya. Pasar ini tidak atau kurang memperhatikan harga dan kualitas pelayanan. Demikian juga tersediannya *network* yang memadai. Dengan kata lain, pasar ini benar-benar emosional religius: “asal halal”. Disisi lain, adalah pasar rasional. Pasar ini secara umum adalah mereka yang sangat sensitif terhadap perbedaan harga, varietas produk, bonafiditas lembaga atau bank, demikian juga pada layanan. Secara umum, pasar ini berpendapat “boleh syariah dan halal asal kompetitif”.

Terlepas dari benar tidaknya isu itu terjadi dilapangan, bank syariah baik BUS maupun UUS seharusnya senantiasa memperbaiki kinerja, melakukan inovasi, penyiapan SDM yang mampu, dan perbaikan pelayanan sehingga

nasabah merasa nyaman jika harus bertransaksi dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh bank syariah. Tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak, dan nasabah “terpuaskan” dengan apa yang sudah ditentukan sehingga bank syariah bukan saja akan menjadi alternatif pilihan, tapi akan menjadi pilihan utama untuk memenuhi jasa perbankan masyarakat.

Pada prinsipnya, bank syari’ah adalah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelemparan dana). Sehingga produk-produk yang disediakan oleh bank-bank konvensional, baik itu produk penghimpunan dana (funding) maupun produk pembiayaan (financing), pada dasarnya dapat pula disediakan oleh bank-bank syari’ah (Haris, 2007: 12-13).

Jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah secara umum dapat ditelusuri di pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang menjelaskan secara global pengakuan dan pengukuran serta penyajian laporan keuangan produk-produk yang ditawarkan bank syariah. PSAK No. 102 sampai 107 menjelaskan lagi produk-produk tersebut lebih terperinci yang terdiri dari produk murabahah, salam, isthisna’, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Adanya fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di DSN MUI No. 4 sampai 9 semakin mengukuhkan dan menjelaskan

Salah satu produk yang menjadi “primadona” untuk digunakan akadnya dalam transaksi perbankan syariah adalah murabahah. Dari data statistic

perkembangan perbankan syariah, terlihat bahwa bentuk pembiayaan murabahah memegang peran penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana hampir diseluruh bank syariah di Indonesia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pembiayaan ini mendominasi transaksi pembiayaan lebih dari separuh total pembiayaan yang dilakukan bank. Akad murabahah sendiri lebih cenderung pada jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif.

Menurut PSAK 102 tentang murabahah (revisi 2013) yang baru beberapa karakteristik berkaitan dengan konsep murabahah yang merupakan akad di bank syariah:

1. Murabahah. Yang dimaksudkan dengan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, pihak penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
2. Murabahah. Menurut fatwa dari Dewan Syariah Nasional, yang dimaksudkan dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pihak pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000, ketentuan umum yang ada pada murabahah.

Keuntungan yang disepakati kedua belah pihak tersebut selanjutnya lebih dikenal sebagai margin murabahah. Yakni tambahan yang ditetapkan diawal yang presentasinya sama pertahun dan tidak boleh dilakukan perubahan

kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kewajiban yang harus dipenuhi nasabah terhadap akad pembiayaan murabahah yang dilakukannya adalah membayar angsuran atau cicilan pokok atas hutang murabahanya ditambah dengan margin yang telah ditetapkan tersebut. Margin inilah yang menjadi keuntungan bagi bank.

Tabel I.1
Produk Pembiayaan Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang Tahun 2012

No	Nama Produk	Jumlah Nasabah	Nominal
1	Pembiayaan Murabahah	1.281	Rp 118.900.916.943
2	Pembiayaan Mudharabah	989	Rp 66.133.486.768
3	Pembiayaan Qard Haji iB	312	Rp 23.712.433.212
4	Pembiayaan Gadai Emas	450	Rp 31.210.464.296
5	Pembiayaan MultiJasa iB	110	Rp 10.368.452.996
6	Pembiayaan Musyarakah	80	Rp 60.551.000.000
Total		3.222	Rp 310. 876.754.215

Sumber : Bank SumselBabel Syariah Cabang Palembang,2014

Berdasarkan tabel I.1 menunjukkan jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah pada Bank Sumsel Babel Syariah di tahun 2012 sebesar Rp 118.900.916.943. Padahal Bank Syariah menawarkan banyak produk-produk syariah untuk nasabahnya. Tetapi pembiayaan murabahah memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah karena murabahah adalah pembiayaan investasi jangka pendek, kemudian jika dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing (PLS)*, pembiayaan murabahah cukup memudahkan.

Sistem penentuan margin pada perbankan syariah, meskipun dikatakan nilai marginnya tetap dan tidak berpengaruh pada fluktuasi tingkat bunga, namun pada kenyataannya margin yang ditetapkan bank syariah terlihat lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan tingkat bunga pada perbankan konvensional. Bahkan seolah-olah penetapan persentase margin tersebut seperti hendak menyamakan dengan tingkat fluktuasi suku bunga di masa depan. Sehingga banyak persepsi negative yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada bank syariah. Ketika bank-bank syariah memberikan pembiayaan murabahah dengan harga yang terkesan lebih mahal dari pada bank-bank konvensional.

Tabel I.2
Skema perhitungan margin akad pembiayaan murabahah

Keterangan	Nasabah yang memiliki segi finansial	Nasabah yang tidak memiliki segi non finansial
Harga perolehan	100.000.000,00	100.000.000,00
Nilai pembiayaan	90.000.000,00	90.000.000,00
Total pembiayaan dalam jangka waktu 2th	127.000.000,00	127.000.000,00
Persentase	8.50%	8.50%
Harga jual bank	117.000.000,00	117.000.000,00
Keuntungan(margin) bank	37.000.000,00	37.000.000,00
Uang muka	10.000.000,00	10.000.000,00
Angsuran pendahuluan	40.000.000,00	-

Sumber: Bank SumselBabel Syariah Cabang Palembang,2014

Berdasarkan tabel I.2 menunjukkan bahwa nasabah yang datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan adalah mereka yang mempunyai kebutuhan finansial yang berbeda. Beberapa nasabah mengajukan pembiayaan adalah

mereka yang dari segi finansial bukanlah nasabah yang sama sekali tidak memiliki uang. Bisa jadi mereka dari segi finansial dikatakan cukup, dan alasan mereka mengajukan pembiayaan hanya untuk menutupi kekurangan keuangan mereka.

Nasabah yang memiliki segi finansial dikatakan cukup diberlakukan sama dengan nasabah yang sama sekali tidak memiliki segi finansial, namun bank syariah memberlakukan skim pembiayaan yang sama dengan sistem penentuan margin atau bagi hasil yang terkesan ditetapkan dengan persentase tinggi dan nilainya sama. Sehingga pihak nasabah yang memiliki segi finansial dikatakan cukup merasa dirugikan dengan beban bayar yang memberatkan mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah pada Bank Sumsel Syariah di Palembang”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan yang ingin dicapai dari makalah ini adalah Bagaimanakah menerapkan konsep pengenaan akad murabahah pada bank sumsel syariah untuk dikonversikan menggunakan akad musyarakah?

3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk menerapkan konsep pengenalan akad murabahah pada bank sumsel syariah untuk “dikonversikan” menggunakan akad musyarakah sebagai inovasi pada produk perbankan syariah.

4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya :

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengetahui akad pembiayaan pada bank syariah.

b) Bagi Bank Sumsel Babel Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi bank untuk memperbaiki system dan penerapannya pada transaksi tersebut. Mengenai akad pembiayaan murabahah dengan system musyarakah sebagai inovasi produk perbankan syariah.

c) Bagi Almamater

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, referensi dan informasi penting bagi penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Pengaruh Margin Bagi Hasil terhadap Jumlah Investasi (Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah) pada Bank Syariah di Kota Palembang Lidya Oktora (2009)	Hasil penelitian yang dilakukan bahwa ada pengaruhnya antara jumlah investasi terhadap margin setiap produk	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama ingin mengetahui margin terhadap akad murabahah dan akad musyarakah. Perbedaannya penelitian sebelumnya ingin mengetahui pengaruh jumlah investasi terhadap setiap produk, sedangkan penelitian ini ingin mengetahui perhitungan margin akad murabahah yang dilakukan pada bank syariah babel di Palembang.
2	Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Pembiayaan Murabahah Mirawati (2009)	Hasil penelitian yang dilakukan bahwa perhitungan margin pembiayaan murabahah yang dilakukan pada bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama ingin mengetahui perhitungan margin akad murabahah. Perbedaannya terletak dimana penelitian sebelumnya membahas perilaku dan pandangan masyarakat terhadap akad pembiayaan tersebut, sedangkan penelitian ini untuk menentukan konsep penguasaan akad murabahah untuk di konversikan menggunakan akad musyarakah.
3	Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Hubungannya dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah. Puspa Pesona Putri (2009)	Hasil penelitian yang dilakukan bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah tidak hanya ditentukan oleh pembiayaan akan tetapi terhadap produk lain yang memberikan kontribusi profit.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama ingin mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang dilakukan, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan kuantitatif dengan metode analisis korelasi.

Sumber: Penulis, 2014

B. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Muhammad, 2004: 183).

Mulyadi (2002: 202) pembiayaan adalah dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirim barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut.

Sri (2004: 148) pembiayaan merupakan suatu proses pemberian pinjaman atau kredit yang diberikan suatu perusahaan kepada debitur untuk pemberian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan adalah suatu proses pemberian kredit atas suatu pembelian secara kredit dengan perjanjian konsumen akan mengembalikan kredit tersebut dengan cara mengangsur setiap bulan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

b. Tujuan Pembiayaan

Muhammad (2004: 183) pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stake holder*, yakni:

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (Sektor Produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c) Masyarakat umumnya- konsumen

Mereka dapat memperoleh barang- barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank juga perusahaan- perusahaan.

5) Bank

Bank- bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

c. Fungsi Pembiayaan

Muhammad (2004: 184) ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Stabilitas ekonomi
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

d. Tahap-tahap dalam Pemberian Pembiayaan

Untuk menjadikan organisasi sebagai institusi pencipta kekayaan, diperlukan tahap-tahap dalam pemberian kredit, sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Yaitu suatu sistem yang mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan dimasa depan.

b. Tahap Analisa

Yaitu menganalisis secara benar pelaksanaan dalam pemberian kredit untuk menentukan kekuatan dan kelemahan debitur

c. Tahap keputusan

Merupakan strategi manajemen yang tidak dapat diabaikan yaitu bagaimana pihak manajemen mengambil keputusan untuk pembiayaan

d. Tahap Pelaksanaan Administrasi

Yaitu usaha atau kegiatan pimpinan dalam memproses kegiatan keuangan, menggunakan fungsi-fungsi manajemen dan menggerakkan para petugas keuangan

e. Tahap Pembinaan

Dalam rangka menyempurnakan pembinaan pegawai akan diusahakan tindak lanjut dari penerbitan pembagian pembedangan. Tugas wewenang dan latihan yang bersifat umum.

e. Unsur-unsur Pembiayaan

Kasmir (2003: 72), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit atau pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.

2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipembeli kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimasa masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3) Jangka waktu

Setiap kredit atau pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan nasabah karena tidak disengaja.

5) Balas Jasa

Akibat dari pemberian kredit ataupun pembiayaan perusahaan tentunya mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit tersebut yang kita kenal dengan bunga bagi Bank atau perusahaan prinsip konvensional.

f. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Kasmir (2003: 76) ada beberapa prinsip-prinsip penilaian pembiayaan atau kredit yang sering dilakukan yaitu analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan.

Prinsip pemberian dengan analisis 5C sebagai berikut:

- 1) *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*)nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan).
- 3) *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba-rugi,

struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan seberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

4) *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

5) *Condition* pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Sedangkan penilaian pemberi kredit dengan analisis 7P adalah sebagai berikut:

- 1) *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
- 2) *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- 3) *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

- 4) *Prospect* yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
- 6) *Profitability* bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- 7) *Proctection* tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diluncurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan.

2. Jenis-jenis Produk Bank Syariah

a) *Al- Mudharabah*

Al- mudharabah adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola, kecurangan, dan penyalahgunaan (nanang, 2013: 95).

b) *Musarakah*

Konsep ini diterapkan pada model *partnership* dan *Joint Venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak perbedaan mendasar dengan

mudharabah adalah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya, sedangkan *musyarakah* tidak ada campur tangan (Syafi'I, 2001: 90).

c) *Murabahah*

Yaitu penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati (Setiawan, 2011: 40).

d) *Reksa Dana Syariah*

Produk investasi ini menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil. Sistem kerja investasi reksa dana hampir mirip dengan bagi hasil (Setiawan, 2011: 11-12).

3. Akad Pembiayaan *Ba'i Al-murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Ba'I Al- murabahah*

Habib, dkk (2004: 403) pembiayaan *Ba'I Al-murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau

murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah.

PSAK 102 tentang akuntansi perbankan syariah paragraph 5 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Sri (2013: 174) *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Sabiq (2008: 165) *murabahah* atau jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen.

Kasmir (2005: 196), *murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati,

dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli di tambah keuntungan yang diinginkannya.

Karim (2009: 103), *murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Beberapa uraian pendapat dapat disimpulkan bahwa, *murabahah* adalah transaksi jual beli yang menyebutkan harga pokok pembelian ditambah keuntungan yang diinginkan dan disepakati bersama disertakan cara pembayarannya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan antara dua belah pihak, dari pihak bank syariah maupun nasabah.

Akad *murabahah* adalah kesesuaiin dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya dan ini adalah riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan kelebihannya adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman (Asmawati,2011: 12).

Pembiayaan *murabahah* merupakan pola kerjasama ekonomi yang cukup mendominasi pada bank syariah. *Murabahah* begitu populer dalam operasi investasi perbankan syariah. Menurut Uswani (2003: 131).

- 1) *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan profit loss sharing cukup memudahkan.
- 2) *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan demikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank islam.
- 3) *Murabahah* menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis-bisnis dengan *sistem profit and loss sharing*.
- 4) *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri manajemen bisnis, sebab hubungan dalam *murabahah* adalah hubungan hutang-piutang dagang.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam (Uswani, 2003: 98). Bank berdasarkan prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Batasan- batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip- prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapun prinsip- prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Secara umum terdapat atau tidak terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

a) *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/ uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/ uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposito box*.

b) *Wadiah Yad adh- Dhamanah (Guarantee Depository)*

adalah akad penitipan barang / uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/ uang dapat memanfaatkan barang/ uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/ uang titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

Dalam praktiknya, nisbah anatra bank dengan deposito berupa bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40: 60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45: 55 untuk simpanan deposito (Kasmir, 2005: 120).

2) Prinsip Bagi Hasil (*profit sharing*)

Sistem ini adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha anantara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a) *Al-Mudharabah*

Al-murabahah dalam prinsip ini adalah bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak (Antonio,2006: 137).

b) *Al- Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Kasmir, 2005: 111).

3) Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya berupa:

a) *Al-Murabahah*

Murabahah adalah skim dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (*Ribhun*) yang disepakati (Zulkifli, 2003: 90)

b) *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam parallel*.(Sri 2013: 108)

c) *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya (Sri, 2013: 112).

4) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (Syafi'i, 2001: 117).

5) Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Syafi'i (2001: 120) prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a) *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b) *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c) *Al-Hawalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d) *Al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.

b. Jenis Akad Murabahah

Sri (2013: 103-104), Ada jenis-jenis *murabahah*, yaitu:

1) *Murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti

pembeli harus membeli barang yang dipesannya yang tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

- 2) *Murabahah* tanpa pesanan; *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat.

c. Rukun Akad *Murabahah*

Sri Nurhayati (2013: 179-181), Rukun dan ketentuan *murabahah*, yaitu:

1) Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2) Objek jual beli, harus memenuhi:

- a) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal.
- b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjual belikan.
- c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual

- d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan
- e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian)
- f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas.
- g) Harga barang tersebut jelas
- h) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual.

d. Beberapa Ketentuan Umum dalam Murabahah

Syafi'I (2001: 105- 106), beberapa ketentuan umum dalam *murabahah* meliputi:

1) Jaminan

Jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *bai' al- murabahah*, demikian juga dalam murabahah KPP si pembeli (penyedia pembiayaan\ Bank) dapat meminta si pemesan (pemohon\ nasabah) suatu jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

2) Utang dalam *Murabahah* KPP

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan asset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal.

3) Penundaan Pembayaran oleh Debitur Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utang dalam *al- murabahah* ini. Rasulullah saw pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai, dalam salah satu haditsnya,” yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam *black list-pen*)”. Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).

4) Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan umum dalam *murabahah* berlaku jika terkait dengan hal-hal seperti jaminan berupa barang-barang yang dipesan bisa diterima untuk pembayaran utang, utang

dalam *murabahah* KPP, bangkrut, penundaan pembayaran oleh debitur mampu, dan lain sebagainya.

e. Risiko Bai' Al-murabahah

Syafi'i (2001: 107), kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) *Fluktuasi* harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualanya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- 4) Dijual; karena *bai'al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

Dapat disimpulkan bahwa risiko *ba'i al murabahah* muncul akibat dari *default* atau kelalaian nasabah yang disengaja, fluktuasi harga komparatif, penolakan nasabah terhadap barang yang dikirim oleh bank

karena berbagai sebab, dijual karena bersifat jual beli utang maka nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset yang dimilikinya.

f. Syarat *Bai al- murabahah*

Sri (2013: 177), ada beberapa syarat *bai al- murabahah*. Yaitu:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalkan saja jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat yang telah dijelaskan tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *bai al- murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tsb tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (*murabahah KPP*).

Dapat disimpulkan bahwa syarat *murabahah* ini dikemukakan agar dalam *murabahah* jelas mengenai barang yang diperjual belikan sehingga tidak ada unsure penipuan, ketidakpastian (*gharar*) terhadap barang itu sendiri.

4. Akad Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Akad Musyarakah

Dewan Syariah Nasional MUI & PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad *musyarakah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. *Musyarakah* biasa dikenal dengan istilah *syirkah* yang berarti kongsi, serikat, atau kerjasama. Akad ini dilandasi keinginan semua pihak untuk bekerja sama meningkatkan nilai asset yang dimiliki bersama-sama. Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat diterapkan pada usaha yang baru maupun yang sudah berjalan. (Atik, 2006: 6).

Sunarto (2007: 53) akad *musyarakah* adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa

keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.

Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelolah usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya (Kasmir, 2005: 112).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pemilik modal atau lebih untuk sebuah usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Jenis Akad Musyarakah

Syafi'i (2001: 91-93) eksistensi *musyarakah* di bagi dua, yaitu:

- 1) *Syirkah Al Milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaanya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (*asset*).
- 2) *Syirkah Al'uqud* (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam

mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan *syirkah al milk*, dalam bekerja sama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya *syirkah al'uqud* dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a) *Syirkah abdan* yaitu bentuk *syirkah* antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional, dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
- b) *Syirkah Wujuh* adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
- c) *Syirkah 'Inan* yaitu sebuah sekutu dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan.
- d) *Syirkah mufawwadhah* yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian.

Dengan demikian, tuntutan pihak ketiga dapat diajukan kepada setiap mitra.

e. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Musyarakah

Sri (2013: 200) terdapat beberapa manfaat dan resiko dalam pembiayaan *musyarakah* ini, yaitu:

a) Manfaatnya

Bank akan menghasilkan peningkatan dalam jumlah tertentu ketika keuntungan usaha nasabah meningkat.

b) Resikonya

a) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

b) Lalai dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah

c) Nasabah menyembunyikan keuntungan, apabila nasabah tersebut tidak jujur.

f. Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Musyarakah

Sri Nurhayati (2009: 202) adapun rukun syariah yaitu:

1) Unsur – unsur yang harus ada dalam akad musyarakah ada 4 :

a) pelaku terdiri atas mitra

b) Objek musyarakah berupa modal dan kerja

c) Ijab qabul

d) Nisbah keuntungan (bagi hasil).

2) Ketentuan syariah

a) Pelaku : mitra harus cakap hukum dan baligh

b) Objek musyarakah harus:

Modal :

- a) Modal yang diberikan harus tunai
- b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, asset perdagangan atau asset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi.

Kerja:

- a) Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyawarah
- b) Tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut partisipasi
- c) Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra
- d) Meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak meminta bagian keuntungan lebih besar.

3) Ijab qabul

Ijab qabul adalah pernyataan tertulis dan ekspresi saling ridha antara para pelaku akad.


4) Nisbah

Pembagian keuntungan maupun perubahan harus disepakati para mitra, keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

5. Konsep Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Pada Bank Syariah


Bank syariah menawarkan beberapa pilihan produk untuk nasabah. Pada umumnya jenis produk yang ditawarkan berupa titipan (*wadiah*), bagi hasil (*syirkah*), jual beli (*bai'*), sewa (*al-ijarah*), jasa-jasa (*ja'alah*), tukar-menukar valuta (*sharf*), dan produk-produk lainnya. Atau secara sederhana berbagai produk yang ditawarkan bank syariah tersebut dapat dijelaskan dari diagram berikut:

Gambar II.1 Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Syariah




Sumber: PT. Bank Sumsel Babel Syariah cabang Palembang, 2014

Gambar II.2 Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Syariah




Sumber : PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang, 2014

Gambar II.3 Skema Murabahah



Sumber: PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang,2014

Gambar II.4 Skema Musyarakah



Sumber: PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang,2014

6. Konsep Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah

Konsep ini dapat dijadikan salah satu alternatif. Konsep pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah adalah penggabungan dua skim pembiayaan dalam transaksi pembiayaan. Operasionalisasi pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah ini tetap menggunakan sistem murabahah sebagai akad diawal pembiayaan konsumtif tetapi mengubah model angsuran pembiayaan tersebut dengan sistem musyarakah, yang semula pengembalian atau angsuran dilakukan dengan pembayaran pokok pinjaman ditambah margin dari pembiayaan tersebut menjadi pembayaran angsuran tersebut dengan sistem musyarakah, bahkan dapat dimungkinkan untuk terjadi pemindahan kepemilikan barang dengan sistem *ijarah muntahia bittamlik* (Atik, 2010:19).

Atik (2010: 19-22) Konsep pembiayaan murabahah berdasarkan sistem musyarakah, jika harus diterapkan maka skemanya akan menjadi seperti berikut:

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan atas kekurangan dananya yang sebesar RP. 60.000.000 atau 60%.
2. Bank menawarkan pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah pada nasabah.
3. Bank memberikan pinjaman kekurangan dana tersebut sebesar RP. 60.000.000, kemudian dilakukanlah pembelian rumah tersebut.
4. Rumah yang sudah dibeli tersebut menjadi kepemilikan bersama antara nasabah dan Bank.

5. Akad kepemilikan bersama atas rumah tersebut, lalu dikonversikan dan dibuatkan akad pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah.
6. Usaha musyarakah yang dilakukan nasabah dan bank tersebut adalah usaha sewa (*leasing*) yang dilakukan oleh nasabah pada bank.
7. Usaha sewa ini dilakukan untuk “mengakhiri” dan menutup angsuran atas pembiayaan nasabah yang 60% atau dana yang RP. 60.000.000.
8. Akad musyarakah terhadap usaha sewa menyewa rumah tersebut berdasarkan pada *ijarah muntahiya bittamlik*. Akad ini akan memindahkan kepemilikan rumah tersebut pada nasabah pada akhir transaksi.
9. Skim ini bertujuan untuk memberikan keringanan bayar pada nasabah, tapi juga tidak menutup mata atas keuntungan yang akan diperoleh oleh bank.
10. Karena usaha sewa tersebut adalah usaha yang dilakukan dan dijalani oleh pihak bank dan nasabah, yang mana dalam hal ini nasabah sebagai penyewa dan bank sebagai “pemilik semu” rumah (karena sebenarnya pemilik atas rumah tersebut adalah kepemilikan bersama karena dana yang digunakan untuk membeli rumah tersebut adalah dana nasabah dan bank, kepemilikan semu disini diistilahkan agar nasabah mampu melunasi pinjaman dana pada bank, dan melakukan pemindahan kepemilikan penuh pada pihak nasabah setelah angsuran

atas pinjaman terhadap bank tersebut dilunasi maka tidak dikenakan margin atas pembiayaan murabahah yang dilakukan pada awal akad.

11. Yang dikenakan adalah bagi hasil atas keuntungan transaksi sewa yang dilakukan kedua belah pihak.
12. Nominal sewa dan bagi hasil yang digunakan, ditentukan bersama oleh kedua belah pihak. Nominal sewa disesuaikan dengan kemampuan dan potensi bayar nasabah, sesuaikan juga dengan jangka waktu pelunasan pinjaman tersebut. Untuk skema bagi hasil ditentukan bersama oleh kedua belah pihak dengan ketentuan persentase penyertaan dana.
13. Nasabah berkewajiban untuk membayar angsuran sewa tersebut plus bagi hasil atas bagian bank.
14. Dalam hal ini, nasabah juga memperoleh bagian bagi hasil atas usaha sewa rumah tersebut berdasarkan persentase penyertaan dana.
15. Penetapan nominal sewa dan bagi hasil antara dua pihak yang bertransaksi dapat dilakukan dimuka dengan persentase yang sama tiap bulannya.
16. Akad ini menurut penulis tidak bertentangan dengan syariah dan mampu memberikan jaminan saling ridho antara keduanya, sebab transaksi yang dilakukan adalah transaksi langsung dua pihak tanpa pihak ketiga.
17. Bagian bagi hasil milik nasabah dapat dipotongkan langsung dari angsuran sewa rumah yang dibayarkan penuh pada bank serta menjadi


profit and loss sharing fund deposit, sebagai simpanan bagi hasil milik nasabah yang nantinya dapat dikurangkan pada beban angsuran yang telah disepakati bersama.

18. Setelah kewajiban pelunasan sewa tersebut selesai, maka kepemilikan rumah dapat berpindah alih kepada nasabah.
19. Perpindahan kepemilikan sewa ini bisa dengan sistem hibah, pelunasan dan perpindahan kepemilikan ditengah-tengah atau di akhir akad sewa sesuai kemampuan bayar nasabah.
20. Penerapan pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah ini tidak hanya dapat diterapkan pada pembiayaan kredit rumah saja, tapi juga bisa untuk pembiayaan murabahah lainnya dengan sistem yang sama.
21. Hal- hal yang belum diatur disini dapat diperjanjikan antara kedua belah pihak, namun tetap pada prinsip saling ridho dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Secara sederhana pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut:

Gambar II.5

Skema akad pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah



Sumber: PT. Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, 2014

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 5-16), jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi terdiri dari:

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independen*) tanpa membandingkan atau menghubungkan variable lain.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Pada penelitian ini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perhitungan akad pembiayaan murabahah yang persentasenya di tetapkan sama pada Bank Sumsel Babel Syariah di Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan yakni Bank Sumsel Babel cabang Syariah Palembang yang beralamat di jalan Letkol Iskandar No. 537 Palembang 30129 telp. (0711) 377744 Fax (0711) 374995.

C. Operasionalisasi Variabel

Table III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
akad pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah	Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya yang dibutuhkan ditambah keuntungan yang disepakati dengan penggabungan dua skim pembiayaan dalam transaksi pembiayaan	Prinsip sewa(<i>Al-ijarah</i>) a. <i>Ijarah al muntahiya bittamlik</i>

Sumber : Penelitian Penulis, 2014

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur & Bambang (2009: 146), dilihat dari sumbernya data terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari instansi melalui wawancara tentang akad pembiayaan itu sendiri. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang diteliti melalui dokumen yang ada dan penelitian sebelumnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009: 402- 425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuisisioner (angket)

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan pegawai Bank Sumsel Babel cab. Palembang yang relevan membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dan pengumpulan data berupa dokumen dalam penelitian ini.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Teknik analisis data penulisan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari kondisi riil permasalahan serta bagaimana metode penerapan solusinya.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data, menyusun, mengevaluasi serta menginterpretasikan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung mengenai produk pada Bank Syariah. Kemudian ditarik kesimpulan uraian penjelasan mengenai prosedur dan perhitungan margin akad pembiayaan murabahah pada Bank Sumsel Babel Syariah yaitu mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung mengenai produk pada Bank Syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumsel Babel Syariah

PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang yang beralamatkan di jalan Letkol Iskandar No. 537 Palembang merupakan cabang dari PT. Bank Sumsel dulu disebut dengan nama PT. Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau disingkat dengan BPD Sumsel yang didirikan pada tanggal 6 november 1957 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sumsel yang didirikan berdasarkan:

- a. Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang daerah Sriwijaya Tingkat I sumsel Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 dengan berlaku mulai tanggal 6 November 1957.
- b. Akta Notaris Tan Thong Khe nomor 54 tanggal 29 September 1958 dengan izin menteri kehakiman Nomor J.A.5/44/16 tanggal 11 mei 1959.
- c. Izin usaha Bank dari Menteri Keuangan Nomor 47692/UM tanggal 18 April 1959.

Seiring dengan perjalanan waktu PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Selatan sudah mengalami banyak perubahan antara lain, sekarang dikenal dengan PT. Bank Sumsel Babel serta telah membuka Unit Usaha Syariah pada tanggal 2 Januari 2006.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, maka terhitung sejak tahun 1962, secara resmi seluruh kegiatan Bank Pembangunan Daerah Sumsel milik Pemerintah Dearah Provinsi Sumatera Selatan dengan status badan hukum perusahaan daerah berdasarkan Peraturan Dearah Nomor 11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan, dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Central/ Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/Kep/MUBS/G/63 tanggal 27 Februari 1963. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sesuai dengan perda Nomor 6 tahun 2000. Bank Sumsel berbentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan terbatas dengan akta pendiri Nomor 3/2/KEP.Dpg/2001 tanggal 24 september 2001.

Perubahan badan hukum tersebut terhitung tanggal 1 oktober 2001, dengan berbagai perubahan yang mendasar dan menyeluruh agar Bank Sumsel lebih professional dan mampu bersaing pada era ekonomi daerah. Seiring dengan perkembangan perbankan yang berlandaskan prinsip syariah di Indonesia dan melihat potensi masyarakat di Sumatera Selatan yang menginginkan agar Bank Sumsel membuka unit syariah dan atas izin Surat Bank Indonesia mengenai izin operasional no. 7/158/DP/P/Prz/Pj tanggal 17 Desember 2005 maka pada tanggal 2 januari 2006 Bank Sumsel resmi membuka Unit Usaha Syariah di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi Bank Sumsel Babel Syariah sehat dan modern, yang tumbuh secara berkesinambungan dengan memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat dan Bank Sumsel. Adapun misinya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan alternative produk dan jasa perbankan syariah dalam upaya memperluas segmen pasar yang dilayani.
- b. Memberikan kualitas pelayanan yang menghasilkan kepuasan bagi nasabah.
- c. Memberikan kemudahan pelayanan kepada nasabah melalui optimalisasi penyediaan layanan atas kebutuhan pasar.
- d. Mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang terampil dalam perbankan syariah tanggap atas kebutuhan pasar.
- e. Mengantisipasi perubahan pasar perbankan nasional.

3. Bidang Usaha PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

Sebagaimana Bank Syariah lainnya, kegiatan utama PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang dalam menjalankan fungsinya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan juga memberikan pelayanan jasa-jasa bank yang semua kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan perusahaan maka diperlukan suatu wadah yang dapat mengatur hubungan kerjasama antar bidang. Oleh sebab itu hendaknya setiap pelaksanaan yang terlibat dalam organisasi

mengetahui secara pasti apa yang harus dikerjakannya dan kepada siapa harus dipertanggung jawabkan.

4. Salah Satu Produk-produk bidang usaha PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

a. Produk pembiayaan

- 1) Pembiayaan konsumtif
 - a) Pembiayaan pembelian barang (PPB)
 - b) Pembiayaan kepemilikan kendaraan (PPK)
 - c) Pembiayaan Griya Sejahtera (PGS)
- 2) Pembiayaan produktif
 - a) Pembiayaan Modal Kerja
 - b) Pembiayaan Investasi
 - c) Cash Collateral Financing (CCF)
 - d) Garansi Bank

b. Produk Layanan

- a) Transfer
- b) BI- RTGS
- c) Kliring
- d) Pembiayaan Rekening Telepon, Listrik, PBB, Uang kuliah/SPP.

5. Personalia Perusahaan

Dalam melaksanakan aktivitasnya, setiap perusahaan membutuhkan peran serta tenaga kerja untuk membantu melaksanakan aktivitasnya yang ada dalam perusahaan. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh karyawan PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang. Rata-rata perguruan tinggi atau serjana yang berjumlah 14 karyawan. Karyawan yang bekerja selama delapan jam sehari . hari libur karyawan pada hari sabtu , minggu dan hari besar lainnya. Pelaksanaan waktu kerja bagi karyawan diatur berdasarkan: senin-jum'at = 08.00 s/d 17.00 WIB. Pengupahan pada PT. Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang dibagi menjadi:

- a. Gaji Bulanan: Gaji yang diterima karyawan setiap bulannya.
- b. Upah Lembur: Upah lembur yang diberikan bila karyawannya bekerja diluar jam kerjanya.

PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang juga memberikan tunjangan sosial berupa:

- a. Tunjangan Hari Raya

Tunjangan ini diberikan khususnya pada hari raya lebaran bagi karyawan yang beragama islam. Sedangkan bagi karyawan yang beragama Kristen dan katolik diberikan pada hari raya natal, yang besarnya tergantung kebijaksanaan perusahaan.

- b. Tunjangan kecelakaan dan kematian

Perusahaan memberikan tunjangan kecelakaan pada karyawan yang mengalami kecelakaan selama bekerja. Apabila akibat kecelakaan tersebut

karyawan sampai meninggal dunia, maka tunjangan kematian diberikan kepada keluarganya.

PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang juga memberikan cuti bagi karyawan:

a. Cuti Tahunan

Cuti diberikan selama 12 hari dalam setahun yang diberikan kepada karyawan yang masa kerjanya lebih dari satu tahun.


b. Cuti Hamil

Karyawan yang hamil berhak atas cuti hamil yang lamanya satu setengah bulan sebelum dan satu setengah bulan setelah melahirkan.

6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang adalah struktur organisasi garis, wewenang dan tanggung jawab bersifat sederhana mudah dimengerti , karena saluran perintahnya cukup jelas. Dengan pengaturan tugas yang jelas dan tegas setiap anggota dapat tercapai. Struktur organisasi PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang dapat dilihat pada:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang



Sumber: PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang, 2014

a. Pemimpin Unit

- 1) Menetapkan rencana kerja dan anggaran kantor unit, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.
- 2) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung maupun tidak langsung kinerja unit-unit dibawahnya menurut bidang tugas masing-masing sesuai dengan sistem prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Ikut berperan aktif dalam memasarkan produk dan jasa Bank Sumsel Syariah kepada nasabah atau calon nasabah yang potensial, dalam rangka meningkatkan volume bisnis dan penguasaan pasar diwilayah kerjanya.

b. Pengelola Bisnis

Mengelola langsung dan berpartisipasi aktif dalam:

- 1) Kegiatan Analisis Pemasaran
- 2) Kegiatan Analisis Pembiayaan
- 3) Kegiatan Analisis Pendanaan

c. Analisis Pembiayaan

Berperan penting dalam:

- 1) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah
- 2) Mengelola permohonan pembiayaan dan pemantauan nasabah serta kolektabilitas pembiayaan
- 3) Membantu unit syariah dan kantor cabang lainnya dibidang pemasaran
- 4) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah
- 5) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah untuk menyusun peta bisnis

d. Analisis pendanaan

Berperan aktif didalam:

- 1) Melayani produk pendanaan dan jasa bank kepada nasabah atau calon nasabah
- 2) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah
- 3) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah untuk menyusun peta bisnis

e. Pengelola Operasional

Mengelola langsung dan berpartisipasi aktif dalam:

- 1) Kegiatan Analis Umum dan SDI
- 2) Kegiatan Analis Akuntansi
- 3) Kegiatan Analis Administrasi dan Pembiayaan

f. Analis Umum dan SDI

Berperan penting dalam:

- 1) Memberikan Informasi mengenai produk dan jasa bank
- 2) Melayani permohonan pembukuan, perubahan dan penutupan rekening giro dan deposito
- 3) Melayani permohonan kartu ATM
- 4) Melayani transaksi tunai dan pemindahan dalam negeri
- 5) Mengelola kas besar dan kas ATM

g. Analis Akuntansi

Berperan penting dalam:

- 1) Memeriksa transaksi keuangan
- 2) Memantau dan mengendalikan transaksi pembukuan rekening nasabah dan rekening keuangan kantor cabang
- 3) Mengendalikan likuiditas mengelola laporan
- 4) Mengelola administrasi settlement ATM

- 5) Mengelola masalah kepegawaian, logistic dan kegiatan umum

h. Analis Administrasi dan Pembiayaan

Berperan aktif dalam:

- 1) Mengelola pembiayaan administrasi, pembuatan perjanjian pembiayaan dan pengikatan barang jaminan
- 2) Mengelola portapel pembiayaan dan penerbitan surat jaminan bank
- 3) Menghitung dan melaporkan resiko pembiayaan

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah memperkuat penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian tersebut berupa data-data yang ada kaitannya dengan pembiayaan *murabahah*. Data-data tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian sehingga tujuan penelitian ini tercapai.

Pembiayaan *murabahah* memegang peran penting pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah karena *murabahah* adalah pembiayaan investasi jangka pendek, kemudian jika dibandingkan dengan *sistem profit and loss sharing* (PLS), pembiayaan *murabahah* cukup memudahkan. Kemudian juga didalam pembiayaan *murabahah* dapat

ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang dalam penentuan margin atau bagi hasil yang terkesan ditetapkan dengan persentase tinggi dan nilainya sama. Sistem penentuan margin pada perbankan syariah, meskipun dikatakan nilai marginya tetap dan tidak terpengaruh pada fluktuasi tingkat bunga, namun pada kenyataannya margin yang ditetapkan bank syariah terlihat lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan tingkat bunga pada perbankan konvensional.

Hal ini mengacu pada persepsi –persepsi negatif yang diungkapkan nasabah terhadap pembiayaan yang ditawarkan bank syariah. Dalam skim murabahah yang banyak dijumpai praktiknya dan dilapangan banyak membuat nasabah mengeluhkan hal itu, mengindikasikan bahwa bank seperti ini tidak mau dirugikan dengan transaksi pembiayaan yang dilakukan.

Terlepas benar tidaknya isu itu terjadi dilapangan bank syariah baik BUS (Badan Usaha Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah) seharusnya senantiasa memperbaiki kinerja, melakukan inovasi, penyiapan SDM yang mampu, dan perbaikan pelayanan sehingga nasabah merasa nyaman jika harus bertransaksi dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh bank syariah. Tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak, dan nasabah terpuaskan dengan apa yang sudah ditentukan sehingga bank syariah bukan

saja akan menjadi alternatif pilihan tetapi menjadi pilihan utama untuk memenuhi jasa perbankan masyarakat.

Solusi yang bisa diberlakukan untuk masalah yang dihadapi tersebut adalah PT. Bank Sumsel Babel Syariah melakukan inovasi produknya dengan cara penggabungan akad pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah. Konsep ini dapat dijadikan salah satu alternatif permasalahan yang dihadapi bank syariah. Konsep pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah adalah penggabungan dua skim pembiayaan antara pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah dalam transaksi pembiayaan. Operasionalisasi pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah ini tetap menggunakan sistem murabahah sebagai akad diawal pembiayaan konsumtif tetapi mengubah model angsuran pembiayaan tersebut dengan sistem musyarakah, yang semula pengembalian atau angsuran dilakukan dengan pembayaran pokok pinjaman ditambah margin dari pembiayaan tersebut menjadi pembayaran angsuran tersebut dengan sistem musyarakah.

Pengaruh inovasi produk terbaru ini berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan, artinya jika inovasi produk semakin tinggi akan mempengaruhi tingginya keputusan pembiayaan jual-beli produk pada Bank syariah.

Keuntungan menggunakan pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah ini adalah:

1. Lebih humanis. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena pembebanan margin dan bagi hasil yang selama ini nasabah klaim sebagai praktik yang tidak ada bedanya dengan bank konvensional.
2. Lebih meringankan beban bayar nasabah jika dibandingkan dengan sistem margin, namun tidak menghilangkan bagian keuntungan Bank.
3. Nasabah tahu seberapa potensi atau kemampuan bayarnya sendiri dan mampu memprediksi sampai sejauh mana dia bisa melunasi angsuran pinjaman dengan sistem sewa tersebut tanpa harus terikat dengan ketentuan periode waktu yang baku.
4. Transparansi jelas.

Secara garis besar perbedaan antara pembiayaan murabahah dan pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.2
Perbedaan pembiayaan murabahah dan pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah

No	Keterangan	Murabahah	Murabahah dengan Sistem Musyarakah
1	Akad yang digunakan	Murni murabahah	Murabahah dengan sistem Musyarakah ada proyek sewa didalamnya
2	Pengembalian	Angsuran pokok ditambah margin	Angsuran pokok berupa pembayaran sewa ditambah LPS pada Bank
3	Pendayagunaan	konsumtif	Konsumtif dan Produktif

Sumber: Penulis,2014

Berdasarkan tabel IV.2 menunjukkan bahwa akad yang akan menjadi bahasan dalam musyarakah ini adalah ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Objek ijarah adalah manfaat penggunaan asset berwujud atau tidak berwujud.

Ijarah yang digunakan dalam sistem musyarakah ini adalah Ijarah muntahiyah bittamlik. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Perpindahan hak milik ini dapat dilakukan dengan cara hibah, penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa, penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, serta penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Berikut diuraikan mengenai kasus nasabah dengan menggunakan sistem :

1. Murabahah

Pak johan datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan, ia ingin membeli mobil yang total pembelian tersebut sebesar Rp. 80.000.000, pihak nasabah dan pihak bank melakukan kesepakatan, pihak bank memberikan pembiayaan Rp 70.000.000, maka pak johan harus memberikan uang muka (DP) sebesar Rp 10.000.000. pihak bank menjual barang tersebut sebesar Rp 90.000.000 dengan margin 8.30% pertahun,

maka angsuran yang dilakukan pak johan jika jangka waktunya 1 tahun adalah 7.500.000 perbulan ditambah margin setahun sebesar 7.470.000,- atau ketika dibayarkan perbulan, nilai marginnya sebesar 622.500,- pembayaran angsuran yang dilakukan pak johan perbulan adalah pokok angsuran dan margin dengan total pembayaran sebesar Rp 8.122.500.

2. Murabahah dengan sistem musyarakah

Pak budi ingin membeli mobil yang total pembelian tersebut sebesar Rp 80.000.000,- harga jual bank sebesar Rp 90.000.000, dari segi finansial, pak budi memiliki 60% dana dari total seluruh nilai kendaraan yang diinginkan, yakni sebesar Rp 54.000.000,- maka kekurangan dana dari pak budi sebesar Rp 36.000.000,- pak budi hendak menutupi kekurangan atas pembelian itu dengan melakukan skema pembiayaan. Pak budi datang ke bank syariah dan mengkomunikasikan keinginannya untuk melakukan pembiayaan.

Jika pembiayaan yang ditawarkan oleh bank adalah pembiayaan skim murabahah dengan sistem musyarakah, bank memberikan pinjaman atas kekurangan dana pak budi tersebut sebesar Rp 36.000.000 kemudian dilakukan pembelian mobil, hak atas mobil menjadi kepemilikan bersama antara bank dan nasabah dimana nasabah sebagai penyewa atas mobil tersebut. Pihak bank memberikan nominal sewa dan bagi hasil ditentukan bersama oleh kedua pihak. Nominal sewa disesuaikan dengan kemampuan dan potensi bayar nasabah, disesuaikan juga dengan jangka waktu pelunasan pinjaman tersebut.

Nasabah berkewajiban untuk membayar angsuran sewa tersebut ditambah bagi hasil atas bagian bank. Penetapan atas nominal sewa dan bagi hasil antara dua pihak dapat dilakukan dimuka dan dengan persentase yang sama tiap bulannya. Bagian bagi hasil yang dimiliki nasabah dapat dipotongkan langsung dari angsuran sewa mobil yang dibayarkannya atau dibayarkan penuh pada bank serta menjadi *profit and loss sharing fund deposit*. Sebagai simpanan bagi hasil milik nasabah yang nantinya dapat dikurangkan pada beban angsuran yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan pihak nasabah. Perpindahan kepemilikan sewa ini bisa dengan cara hibah, pelunasan dan perpindahan kepemilikan di tengah-tengah atau diakhir akad sewa disesuaikan kemampuan bayar nasabah.

KESIMPULAN :

Dari kedua pembiayaan tersebut ternyata pembiayaan akad murabahah dengan sistem musyarakah lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak antara nasabah dan pihak bank. Akad ini tidak bertentangan dengan syariah dan mampu memberikan saling ridho antara keduanya, sebab transaksi yang dilakukan adalah transaksi langsung dua pihak tanpa pihak ketiga. Karena akad yang digunakan atas mobil tersebut adalah akad sewa, maka sudah pasti nominal sewa itu nilainya tetap. Persentase bagi hasil yang dilakukanpun bersifat tetap karena kondisi mobil yang dijadikan usaha adalah aktiva tetap sehingga untuk fluktuasi terjadinya laba atau rugi atas usaha sewa tersebut relatif kecil.

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan murabahah dengan musyarakah lebih menguntungkan :

1. Bagi Pihak Bank

- 1) Dengan adanya inovasi produk tersebut tidak menghilangkan bagian keuntungan Bank.
- 2) Menguntungkan Bank, karena masyarakat akan berminat atas pembiayaan tersebut dan menjadi pilihan alternatif untuk meninggalkan transaksi dengan perbankan konvensional.

2. Bagi pihak nasabah

- 1) Lebih meringankan beban bayar nasabah.
- 2) Nasabah tahu seberapa potensi atau kemampuan bayarnya sendiri dan mampu memprediksi sampai sejauh mana dia bisa melunasi angsuran pinjaman dengan sistem sewa tersebut tanpa harus terikat dengan ketentuan periode waktu yang baku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah menganalisis produk akad pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

Bahwa pada produk pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah dapat diterapkan PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang sebagai inovasi terbaru karena produk akad pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah ini tidak menghilangkan atas keuntungan bank. Dan dari pihak nasabah juga tidak merasa di beratkan atas beban bayar.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis berusaha memberikan saran kepada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang yang beralamatkan di jalan Letkol Iskandar No. 537 Palembang 30129 telp. (0711) 377744, Pembiayaan *bai' murabahah* dengan sistem *musyarakah* mampu menjadi salah satu solusi atas permasalahan keluhan- keluhan pembiayaan murabahah yang biasa dilotarkan nasabah. Sistem ini lebih dapat diterima masyarakat tanpa mengabaikan bagian keuntungan Bank. Konsep pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah ini dapat dijadikan inovasi produk bank syariah untuk selanjutnya bisa diterapkan. Sehingga Bank Syariah bukan saja akan

menjadi alternatif pilihan nasabah tetapi akan menjadi sebuah pilihan utama untuk memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. **PSAK No. 101- 106**. Jakarta: ikatan akuntansi indonesia.
- Dewan Syariah Nasional. Majelis ulama indonesia. 2006. **Himpunan fatwa dewan syari'ah nasional**. Cv gaung persada.
- Helmi Haris. 2007. **Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi pembiayaan Perbankan Syariah)**. Jurnal ekonomi islam La-Riba: vol.1 No.1.2007.
- Adimarwan Karim. 2009. **Bank islam: Analisis fiqih dan keuangan**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2005. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. 2002. **Auditing**. Edisi Enam, BukuDua Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002, **Metodelogi Penelitian**, Erlangga, Jakarta.
- Sayyid Sabiq. 2008. **Fikih Sunnah**. Penerbit Pena
- Sri Nurhayati. 2013. **Akuntansi Syariah di Indonesia**. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sri Susilo. 2000. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiono. 2012. **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Bandung.
- Sunarto Zulkifli. 2007. **Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah**. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Syafi'I Antonio. 2001. **Bank Syariah dari Teori ke Praktik**. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wiroso. 2005. **Jual Beli Murabahah**. UII Press, Yogyakarta.
-

Atik Emilia. 2010. **Reformulasi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah: Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010)**

Lidya Oktora. 2009. **Pengaruh Margin Bagi Hasil terhadap Jumlah Investasi (Mudharabah, Musyarakah, Murabahah) pada Bank Syariah di Kota Palembang: skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Program studi akuntansi. Universitas Muhammadiyah Palembang. (Tidak Dipublikasikan)**


Mirawati .2009. **Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Pembiayaan Murabahah: skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Program studi akuntansi. Universitas Muhammadiyah Palembang. (Tidak Dipublikasi).**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102: **Akuntansi murabahah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia.**

Puspa Pesona. 2009. **Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah. Hubungannya dengan profitabilitas Bank Umum Syariah: skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Program studi akuntansi. (tidak dipublikasikan).**

Republika <http://bataviase.co.id>. (online). 20 april 2014. Lima BUS Baru Pada 201 Artikel dari.

Struktur Organisasi
PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang



**TABEL ANGSURAN PEMBAYARAN
INVESTASI
BANK SUMSEL BABEL SYARIAH**

TAHUN BULAN PLAFOND	Margin 9,00% Flat Per tahun											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.000.000	4.541.667	2.458.333	1.763.889	1.416.667	1.208.333	1.069.444	970.238	895.833	837.963	791.667	753.768	722.222
100.000.000	9.083.333	4.916.667	3.527.778	2.833.333	2.416.667	2.138.889	1.940.476	1.791.667	1.675.926	1.583.333	1.507.576	1.444.444
150.000.000	13.625.000	7.375.000	5.291.667	4.250.000	3.625.000	3.208.333	2.910.714	2.687.500	2.513.889	2.375.000	2.261.364	2.166.667
200.000.000	18.166.667	9.833.333	7.055.556	5.666.667	4.833.333	4.277.778	3.880.952	3.583.333	3.351.852	3.166.667	3.015.152	2.888.889
250.000.000	22.708.333	12.291.667	8.819.444	7.083.333	6.041.667	5.347.222	4.851.190	4.479.167	4.189.815	3.958.333	3.768.939	3.611.111
300.000.000	27.250.000	14.750.000	10.583.333	8.500.000	7.250.000	6.416.667	5.821.429	5.375.000	5.027.778	4.750.000	4.522.727	4.333.333
350.000.000	31.791.667	17.208.333	12.347.222	9.916.667	8.458.333	7.486.111	6.791.667	6.270.833	5.865.741	5.541.667	5.276.515	5.055.556
400.000.000	36.333.333	19.666.667	14.111.111	11.333.333	9.666.667	8.555.556	7.761.905	7.166.667	6.703.704	6.333.333	6.030.303	5.777.778
450.000.000	40.875.000	22.125.000	15.875.000	12.750.000	10.875.000	9.625.000	8.732.143	8.062.500	7.541.667	7.125.000	6.784.091	6.500.000
500.000.000	45.416.667	24.583.333	17.638.889	14.166.667	12.083.333	10.694.444	9.702.361	8.958.333	8.379.630	7.916.667	7.537.879	7.222.222

PERSYARATAN :

1. Mengajukan proposal permohonan pembiayaan
2. Copy Akte Pendirian
3. Copy Izin-izin Usaha
4. Copy NPWP dan SPT Pajak Tahunan
5. Surat Penawaran dari Penjual/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
6. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (Laba Rugi dan Neraca)
7. Rekening Koran 6 (enam) bulan terakhir (Tabungan atau Giro)
8. Copy KTP Pemohon
9. Copy Jaminan (sertifikat, IMB dan PBB tahun terakhir)

TABEL ANGSURAN PEMBAYARAN PEMBELIAN BARANG
 (Khusus Untuk PNS dan Non-PNS yang Gajinya Melalui Bank Sumsel Babel Syariah)

TAHUN	JANGKA WAKTU														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BULAN	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
PLAFOND	A N G S U R A N / P E R B U L A N														
MARGIN	8,30%														
10.000.000	902.500	485.833	345.944	278.333	237.917	215.972	198.214	185.417	175.926	168.750	163.258	161.111	164.103	159.524	155.556
20.000.000	1.805.000	971.667	693.889	556.667	475.833	431.944	396.429	370.833	351.852	337.500	326.515	322.222	328.205	319.048	311.111
30.000.000	2.707.500	1.457.500	1.040.833	835.000	713.750	647.917	594.643	556.250	521.778	506.250	489.773	483.333	492.308	478.571	465.667
40.000.000	3.610.000	1.943.333	1.387.778	1.113.333	951.667	863.889	792.857	741.667	703.704	675.000	653.030	644.444	656.410	638.095	622.222
50.000.000	4.512.500	2.429.167	1.734.722	1.351.667	1.189.583	1.079.861	991.071	927.083	879.630	843.750	816.288	805.556	820.513	797.619	777.778
60.000.000	5.415.000	2.915.000	2.081.667	1.670.000	1.427.500	1.295.833	1.189.286	1.112.500	1.055.556	1.012.500	979.545	966.667	984.615	957.143	933.333
70.000.000	6.317.500	3.400.833	2.428.611	1.948.333	1.665.417	1.511.806	1.387.500	1.297.917	1.231.481	1.181.250	1.142.803	1.127.778	1.148.718	1.116.667	1.088.889
80.000.000	7.220.000	3.886.667	2.775.556	2.226.667	1.903.333	1.727.778	1.585.714	1.483.333	1.407.407	1.350.000	1.306.061	1.288.889	1.312.821	1.276.190	1.244.444
90.000.000	8.122.500	4.372.500	3.122.500	2.505.000	2.141.250	1.943.750	1.783.929	1.668.750	1.583.333	1.518.750	1.469.318	1.450.000	1.476.923	1.435.714	1.400.000
100.000.000	9.025.000	4.858.333	3.469.444	2.783.333	2.379.167	2.159.722	1.982.143	1.854.167	1.759.259	1.687.500	1.632.576	1.611.111	1.641.026	1.595.238	1.555.556
110.000.000	9.927.500	5.344.167	3.816.389	3.061.667	2.617.083	2.375.694	2.180.357	2.039.583	1.935.185	1.856.250	1.795.833	1.772.222	1.805.128	1.754.762	1.711.111
120.000.000	10.830.000	5.830.000	4.163.333	3.340.000	2.855.000	2.591.667	2.378.571	2.225.000	2.111.111	2.025.000	1.959.091	1.933.333	1.969.231	1.914.286	1.866.667
130.000.000	11.732.500	6.315.833	4.510.222	3.618.333	3.082.917	2.807.639	2.576.786	2.410.417	2.287.037	2.193.750	2.122.348	2.094.444	2.133.333	2.073.810	2.022.222
140.000.000	12.635.000	6.801.667	4.857.222	3.896.667	3.330.833	3.023.611	2.775.000	2.595.833	2.462.963	2.362.500	2.285.606	2.255.556	2.297.436	2.233.333	2.177.778
150.000.000	13.537.500	7.287.500	5.204.167	4.175.000	3.568.750	3.239.583	2.973.214	2.781.250	2.638.889	2.531.250	2.448.864	2.416.667	2.461.538	2.392.857	2.338.333
160.000.000	14.440.000	7.773.333	5.551.111	4.453.333	3.806.667	3.455.556	3.171.429	2.966.667	2.814.815	2.700.000	2.612.121	2.577.778	2.625.641	2.552.381	2.488.889
170.000.000	15.342.500	8.259.167	5.898.056	4.731.667	4.044.583	3.671.528	3.359.643	3.152.083	2.990.411	2.868.750	2.775.379	2.738.889	2.789.744	2.711.905	2.644.444
180.000.000	16.245.000	8.745.000	6.245.000	5.010.000	4.282.500	3.857.500	3.567.857	3.337.500	3.166.667	3.037.500	2.938.636	2.900.000	2.953.846	2.871.429	2.800.000
190.000.000	17.147.500	9.230.833	6.591.944	5.288.333	4.520.417	4.103.472	3.766.071	3.532.917	3.342.593	3.206.250	3.101.894	3.061.111	3.117.949	3.030.952	2.955.556
200.000.000	18.050.000	9.716.667	6.938.889	5.566.667	4.758.333	4.319.444	3.984.286	3.708.333	3.516.519	3.375.000	3.265.152	3.222.222	3.282.051	3.190.476	3.111.111
210.000.000	18.952.500	10.202.500	7.285.833	5.845.000	4.996.250	4.535.417	4.162.500	3.893.750	3.694.444	3.543.750	3.428.409	3.383.333	3.446.154	3.350.000	3.266.667
220.000.000	19.855.000	10.688.333	7.632.778	6.123.333	5.224.167	4.751.389	4.360.714	4.079.167	3.870.570	3.712.500	3.591.667	3.544.444	3.610.256	3.509.524	3.422.222
230.000.000	20.757.500	11.174.167	7.979.722	6.401.667	5.472.083	4.967.673	4.558.929	4.264.583	4.046.296	3.881.250	3.754.924	3.705.556	3.774.359	3.669.048	3.577.778
240.000.000	21.660.000	11.660.000	8.326.667	6.680.000	5.710.000	5.183.333	4.757.143	4.450.000	4.222.222	4.050.000	3.918.182	3.866.667	3.938.462	3.826.571	3.733.333
250.000.000	22.562.500	12.145.833	8.673.611	6.958.333	5.947.917	5.399.306	4.953.357	4.635.417	4.398.148	4.218.750	4.081.439	4.027.778	4.102.564	3.988.095	3.888.889

- Persyaratan dan Ketentuan :**
- Mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan
 - Copy KTP, pemohon dan suami/istri yang ma. h berlaku
 - Copy Surat Nikah dan Kartu Keluarga
 - Asli slip gaji bulanan terakhir dan daftar gaji terakhir
 - Surat Keterangan Bekerja
 - SK CPNS, SK PNS, dan SK Terakhir (untuk PNS)

- KARPEG, TASPEN, dan Berkala Terakhir (untuk PNS)
- SK Permana dan SK Terakhir (untuk non PNS)
- Reencana Anggaran Biaya (RAB)
- Surat Kuasa Memotong gaji dari Bendahara
- Surat Pernyataan Atasn
- Copy NPWP

- Kartu Jamsostek (untuk non PNS)
- Copy Rekening Bank e Bulan Terakhir

Palembang, 11 Juni 2014

Nomor : 377/SPG/4/B/2014
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammdiyah Palembang
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Saudara dalam lindungan Allah SWT dan sukses menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menanggapi Surat Saudara No. 484/G-17/FEB-UMP/Vi/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal mohon Bantuan Data dengan ini dapat kami sampaikan :

Nama Mahasiswa : Ayu Ardila
NIM : 22 2010 238
Fakultas : Ekonomi

Akan melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data pada Bank Sumsel Eabel Cabang Syariah Palembang dapat kami setujui sepanjang tidak menyangkut **rahasia** Bank.

Demikian, kiranya dapat diterima dengan baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Cabang Syariah Palembang,

 **BANK**
SUMSEL BABEL
SYARIAH
Nasirul
Wkl. Pemimpin



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI BERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

Nomor 102/5K/BAN-PT/ANP/PT/2013 (B)
Nomor 104/5K/BAN-PT/ANP/SA/2014 (B)
Nomor 104/5K/BAN-PT/ANP-XIII/S1/II/2013 (B)
Nomor 005/BAN-PT/Ak-X/DP-III/VI/2013 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email: feump1g@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Selasa/ 26 Agustus 2014
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama : Ayu Ardilla
Nim : 22.2010.238
Jurusan : Akuntansi
Bidang Skripsi : Akuntansi Perbankan
Judul : ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN SISTEM MUSYARAKAH SEBAGAI INOVASI PRODUK PERBANKAN PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG SYARIAH PALEBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Betri Sirajuddin, S.E.,Ak., M.Si.,CA	Pembimbing	11/9/2014	
2	Rosalina Ghazali S.E.,Ak., M.Si	Ketua Penguji	11/9 2014	
3	Betri Sirajuddin, S.E.,Ak., M.Si.,CA	Penguji 1	9/9/2014	
4	Welly, S.E., M.Si	Penguji 2	8/9/2014	

Palembang, September 2014

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E.,Ak., M.Si

NIDN/NBM: 0228115802/1021960

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA :	AYU ARDILLA	PEMBIMBING
:	22.2010.238	KETUA : BETRI, S.E., Ak., M.Si., CA
N :	AKUNTANSI	ANGGOTA :
KRIPSI :	ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN SISTEM MUSYARAKAH SEBAGAI INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH PADA BANK SUMSEL BABEL DI PALEMBANG	

SL/BL/TH NSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
15/6	Cardasa kony Metode kony	<i>[Signature]</i>		partikel
20/6	Prnb 1 s/p 3	<i>[Signature]</i>		partikel
22/6	Prnb 4	<i>[Signature]</i>		partikel
27/6	Prnb 4	<i>[Signature]</i>		partikel
1/7	Prnb 4	<i>[Signature]</i>		partikel
16/7	Prnb 4	<i>[Signature]</i>		partikel
18/7	Prnb 4+5 + 1+2+3	<i>[Signature]</i>		partikel
24/7	Abstrak + Prnb	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

AN

ra diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, arhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /



ROSALINA GHAZALI, S.E., Ak., M.Si




FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : AYU ARDILLA
NIM : 222010238
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 23 Juli 2014

an. Dekan

Wakil Dekan IV



[Handwritten signature]

Unggul dan Islami



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS BISAMAKAN / TERAKREDITASI

PI A G A M


No.392/H-4/PPKKN/UMMP/IX/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Ardilla
Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2010 238
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Tempat Tgl. Lahir : Jakarta, 27-01-1992

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-6 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Januari sampai dengan 06 Maret 2014 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Muara Gula Baru
Kecamatan : Ujan Mas
Kota/Kabupaten : Muara Enim
Dengan Nilai : (A)



Mengetahui
Raktiof

Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 28 Maret 2014
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
M. Alhanannasir, M.Si.



LANGUAGE AND CAREER DEVELOPMENT INSTITUTE
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG

CERTIFICATE OF COMPLETION

This is to certify that :




AYU ARDILLA

has successfully completed TOEFL Preparation Course
conducted by Language and Career Development Institute,
Faculty of Economics and Business, covering (thirty) hours of instruction,
Course Duration : June 02 – June 14, 2014

Palembang, June 30, 2014

ABID DIAZULI, SE, MM
Dean

PROF. DR. INDAWAN SYAHRI, M.Pd
Consultant



BIODATA DIRI

Nama : Ayu Ardilla

Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 27 Januari 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. Mayor Zen Lrg. Margoyoso RT. 11 RW. 03
Kel. Sei. Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang

Pekerjaan : Mahasiswi

No.Telp / HP : 089627329993

Nama Orang tua

1. Ayah : Bagindo Nasril Jambak

2. Ibu : Syamsinar

Pekerjaan Orang tua

1. Ayah : Buruh Harian Lepas

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang tua : Jln. Mayor Zen Lrg. Margoyoso RT. 11 RW. 03
Kel. Sei. Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang

Penulis,

Ayu Ardilla